



PKL dan Parkir Liar Masih Marak di Jalan Sarkem

Satpol PP Intensifkan Penindakan jelang Musim Liburan

JOGJA - Tindak pelanggaran peraturan daerah masih cukup marak di sepanjang Jalan Pasar Kembang. Tidak hanya parkir liar, namun juga aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Satpol PP Kota Jogja sudah menindak puluhan pelanggaran sepanjang tahun ini.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, dari Januari hingga Juni sebanyak 60 PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Pasar Kembang sudah ditindak. Sementara untuk 2024 lalu ada sebanyak 138 pelanggaran.

Octo menjelaskan, penindakan PKL di Jalan Pasar Kembang yang juga sering disebut Sarkem itu dilakukan karena melanggar peraturan daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL. Pelanggarnya pun dapat diancam sanksi teguran dan penyitaan barang dagangan. Serta wajib menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring).

"Untuk yang dilakukan tipiring selama tahun 2024 delapan orang dengan total



WHAH NURWANTO/RADAR JOGJA

DUA PELANGGARAN SEKALIGUS: Para pedagang dan kendaraan yang terparkir di sepanjang Jalan Pasar Kembang kemarin (18/6). Kawasan tersebut sejatinya dilarang untuk parkir dan aktivitas perdagangan.

denda Rp 750 ribu, sementara di tahun 2025 ada dua orang dengan denda Rp 450 ribu," ujar Octo saat dikonfirmasi, kemarin (18/6).

Dia mengakui, aktivitas PKL di sepanjang Jalan Pasar Kembang memang kerap mati tumbuh. Artinya, setelah dilakukan penindakan oleh petugas maka aktivitas perdagangan akan bersih. Namun tidak lama setelahnya akan muncul kembali. Intensitas pelanggaran juga biasanya meningkat ketika musim liburan.

Karena itu, pihaknya akan terus melakukan operasi terhadap tindak pelanggaran di kawasan tersebut. Bahkan ketika mulai memasuki ma-

sa libur panjang frekuensi operasi yustisi akan lebih dipersering agar aktivitas PKL tidak semakin masif.

"Sampai saat ini, pedagang yang mengulangi pelanggaran belum ada," beber Octo.

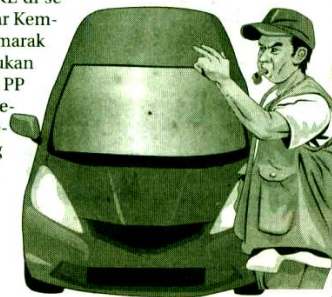
Pantauan *Radar Jogja* di lokasi, aktivitas PKL di sepanjang Jalan Pasar Kembang masih cukup marak meski sudah dilakukan operasi oleh Satpol PP Kota Jogja. Jenis pedagangnya pun beragam, ada yang menjual minuman hingga makanan ringan seperti sio-may dan sempol.

Selain aktivitas PKL, di sepanjang

Jalan Pasar Kembang juga tampak pelanggaran parkir. Puluhan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pribadi terlihat berjejer di atas garis bahu-bahu yang sudah jelas merupakan larangan untuk memberhentikan kendaraan.

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Ariyanto Agus Cahyono menyampaikan, upaya mencegah aktivitas pelanggaran parkir sudah dilakukan pihaknya dengan mengimbau pemilik kendaraan melalui pengeras suara. Selain itu juga dilakukan penilangan dengan melibatkan petugas kepolisian.

"Beberapa waktu lalu juga kami lakukan pengembosan," terang Cahyono sapaannya. (*inu/wia/hep*)



GRAPIS HERPRADAR JOGJA

Untuk yang dilakukan tipiring selama tahun 2024 delapan orang dengan total denda Rp 750 ribu, sementara di tahun 2025 ada dua orang dengan denda Rp 450 ribu."

OCTO NOOR ARAFAT
Kepala Satpol PP Kota Jogja

BUDAYAKAN TERTIB

- Parkir liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

- Pasal 287 UU LLAJ mengatur sanksi bagi pelanggar yang parkir sembarangan, yaitu denda paling banyak

Rp 500.000
atau kurungan paling lama 1 bulan.

- Selain UU LLAJ, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga mengatur larangan parkir yang mengganggu fungsi jalan.

TURUT SUMBANG KEMACETAN

- Banyak aktivitas PKL di sepanjang Jalan Pasar Kembang meski sudah dilakukan operasi oleh Satpol PP Kota Jogja.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005